

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 1993

TENTANG

PENGESAHAN BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES AND THEIR DISPOSAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa di Basel, Swiss, pada tanggal 22 Maret 1989 telah diterima
Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of the
Hazardous Wastes and Their Disposal sebagai hasil the Conference of
Plenipotentiaries on the Global Convention on the Control of
Transboundary Movements of Hazardous Wastes yang
diselenggarakan oleh the United Nations Environment Programme
(UNEP), yang mengatur larangan ekspor dan impor serta
pembangunan limbah berbahaya secara tidak sah;

- b. bahwa secara geografis wilayah Republik Indonesia terdiri dari pulau-pulau dengan perairan terbuka, karena itu sangat potensial sebagai tempat pembuangan limbah berbahaya secara tidak sah dari luar negeri;
- c. bahwa untuk memelihara kelestarian lingkungan serta mencegah agar wilayah Republik Indonesia tidak menjadi tempat pembuangan limbah berbahaya, dipandang perlu menjadi pihak pada Convention tersebut pada huruf a di atas;



- 2 -

d. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan Amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu untuk mengesahkan Convention tersebut dengan Keputusan Presiden.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PENGESAHAN BASEL CONVENTION ON THE CONTROL OF
TRANSBOUNDARY MOVEMENTS OF HAZARDOUS WASTES
AND THEIR DISPOSAL.

Pasal 1

Mengesahkan Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of the Hazardous Wastes and Their Disposal yang telah diterima di Basel, Swiss, pada tanggal 22 Maret 1989 sebagai hasil the Conference of Plenipotentiaries on the Global Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes yang diselenggarakan oleh United Nations Environment Programme (UNEP), dengan suatu Pernyataan (Declaration) yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggeris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.



- 3 -

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 12 Juli 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juli 1993
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO



- 4 -

LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 61 TAHUN 1993 TANGGAL 12 JULI 1993

PERNYATAAN (DECLARATION)

Mengingat bahwa peraturan perundang-undangan nasional yang berlaku perlu diserasikan, maka ketentuan Pasal 3 (1) Konvensi ini akan dilaksanakan oleh Indonesia setelah peraturan perundang-undangan baru yang telah diserasikan itu ditetapkan dan mulai berlaku.

(Mindful of the need of adjusting the existing national laws and regulations, the provisions of Article 3 (1) of this Convention shall only be implemented by Indonesia after the new revised laws and regulations have been enacted and enter into force).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO